



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2
Blambangan Umpu-34564
Telp. (0723) 461001 Faks. (0723) 461004
Website : www.waykanan.go.id

Blambangan Umpu, 3 Januari 2023

Nomor : 188.324/l-a /I.04-WK/2023 Kepada Yth,
Lampiran : - Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Tanggapan Atas Rancangan Masyarakat dan Kampung Kab. Way
Keputusan Bupati. Kanan
di-

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan tanggal 17 November 2022 perihal mohon perkenan tanda tangan SK Bupati tentang Tahapan Pilkam Serentak Tahap I Periode Dua Tahun 2023, yang diterima oleh Bagian Hukum tanggal 18 November 2022, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh SKPD dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, Terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Up.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan
- (2) Ketentuan mengenai Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap usulan dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung atas Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, merupakan perintah dari Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.13-WK/HK/2022
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN
2023

- b. *Konsideran* menimbang agar disempurnakan sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023;

- c. *Dasar Hukum "Mengingat"*

- 1) Berdasarkan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. *Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan*
b. *Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, Dasar Hukum mengingat angka 2, angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus.

- 2) Dasar Hukum angka 3, angka 4 dan angka 14[?] agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);
- 3) Penulisan urutan Dasar hukum disesuaikan dengan hieraki peraturan perundang-undangan
- d. Diktum Menetapkan, disesuaikan dengan Judul Keputusan Bupati.
Saran perbaikan:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... (d disesuaikan saran dengan).
- e. Diktum Kesatu:
Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- f. Tembusan
 - 1) Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Tambahkan dalam Tembusan “yang bersangkutan”

- g. Lampiran

Penulisan Lampiran agar disesuaikan sebagai berikut:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: ...

TENTANG

... (d disesuaikan dengan saran perbaikan judul)

- 4. Lain-lain

- a. Format Penulisan


- 1) Menggunakan Paper size F4
- 2) Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm.
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan.
- 4) spasi 1 spasi
- 5) tanpa bold

- b. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012